



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jovi Andrea Bachtiar

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 5 Juni 2023, Pukul 11.19 – 11.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Wahyudi Kurniawan
3. Nawaz Syarif

**B. Pemerintah:**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Purwoko          | (Kemenkumham)     |
| 2. Surdiyanto       | (Kemenkumham)     |
| 3. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham)     |
| 4. Syahmardan       | (Kemenkumham)     |
| 5. Anton Arifulloh  | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Bonifacius N.    | (Kejaksaan Agung) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sedianya agenda persidangan untuk Perkara Nomor 30 Tahun 2023 agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Akan tetapi menurut laporan Panitera, DPR minta penundaan waktu, kemudian dari Presiden sebenarnya sudah mengajukan keterangan, tetapi informasinya akan ditarik dulu, ya, diperbaiki. Bagaimana? Silakan.

**2. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mohon izin dan mohon maaf, Yang Mulia, karena suatu hal, kami ingin menarik dulu keterangan Presiden sesuai dengan arahan Pimpinan dan kami akan sampaikan melalui surat untuk penarikan kembali.

**3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34]**

Ya, ini kan, posisi Pemerintah dan DPR dalam Sidang Pengujian Undang-Undang itu kan, memang pemberi keterangan. Jadi tujuannya supaya kami dapat informasi yang akurat tentang norma yang diuji oleh Pemohon. Kalau misalnya ada penundaan, penarikan, dan segala macam, tentu kami tidak pada posisi ... apa ... mau menolak atau mengabulkan. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ini memperlambat sidang, kami tentu akan meninggalkan hak yang diberikan kepada ... apa ... Pemerintah dan DPR itu, nanti kita bisa lanjutkan dengan pihak lain.

Nah, oleh karena itu, supaya ini menjadi lebih klir di sidang berikutnya, itu supaya bisa tertuntaskan apa yang menjadi ... apa namanya ... posisi dari Pemerintah dan DPR itu. Itu saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

**4. KETUA: ANWAR USMAN [02:31]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Jadi begitu, Pemohon, ya, karena DPR dan Kuasa Presiden minta penundaan waktu, maka sidang ini tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu, sidang ditunda sampai hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, jam 11.00 WIB dengan catatan itu kesempatan terakhir nanti, ya, untuk menyampaikan keterangan. Kalau belum juga selesai, ya, nanti ya diteruskan dengan acara atau agenda lain.

Sekali lagi. Sidang ditunda hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB**

Jakarta, 5 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

